

**KONFLIK PEREBUTAN PENGELOLAAN TANAH REGISTER 38 GUNUNG  
BALAK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
(Studi di Dusun III Sido Mulyo Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara)**

**(Skripsi)**

**OLEH  
FITRI WULANDARI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRACT**

### **CONFLICT OF LAND MANAGEMENT REGULATION CONFLICT 38 BALAK MOUNTAIN, EAST LAMPUNG DISTRICT (Study in Hamlet III Sido Mulyo Sri Rejosari Village, Way Jepara District)**

**By  
Fitri Wulandari**

This study aims to find out: (1) factors that cause conflict over land management registers 38 Gunung Balak (2) process of resolving the conflict over land management registers 38 Mount Balak. This study uses descriptive qualitative methods. The data in this study were obtained through structured interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that conflict between immigrant communities and local residents occurred in 1980 and returned to heat in 2017 in January. there are two factors that cause conflict in the land of Register 38 Gunung Balak, namely: (1) internal factors: unclear status of ownership and land boundaries, and plants belonging to immigrant communities living in the register area damaged by local residents, (2) external factors namely absence clear rules regarding the status of ownership and boundaries of land that can be managed. Efforts to resolve conflicts were carried out by changing the status of the register forest to HKM (Community Forest) covering an area of 586 hectares which could be managed legally by people living in the HKM area. The impact experienced in the form of positive and negative impacts, the positive impact is the increase in in-group solidarity and the negative impact of property losses, as well as the impact of psychological trauma, especially for children and women.

**Keywords: Conflict, Conflict Causes of Land Management Conflict, Conflict Resolution Efforts, and Conflict Impact for Land Management Register 38 Mount Balak**

## **ABSTRAK**

### **KONFLIK PEREBUTAN PENGELOLAAN TANAH REGISTER 38 GUNUNG BALAK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi di Dusun III Sido Mulyo Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara)**

**Oleh  
Fitri Wulandari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor penyebab konflik perebutan pengelolaan tanah register 38 Gunung Balak (2) proses penyelesaian konflik perebutan pengelolaan tanah register 38 Gunung Balak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terstruktur, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat pendatang dan penduduk lokal terjadi tahun 1980 dan kembali memanas pada tahun 2017 tepatnya pada bulan januari. faktor penyebab konflik sengketa tanah Register 38 Gunung Balak ada dua yaitu: (1) faktor internal: status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas, serta tanaman milik masyarakat pendatang yang tinggal dikawasan register dirusak oleh penduduk lokal, (2) faktor eksternal yaitu tidak adanya peraturan yang jelas tentang status kepemilikan dan batas tanah yang dapat dikelola. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan mengubah status hutan register menjadi HKM (Hutan Kemasyarakatan) seluas 586 hektar yang dapat dikelola oleh masyarakat yang tinggal di area HKM secara legal. Dampak yang dialami berupa dampak positif dan negatif, dampak positif yaitu bertambahnya solidaritas *in-group* dan dampak negatif berupa kerugian harta benda, serta dampak trauma psikis terutama untuk anak-anak dan perempuan.

**Kata Kunci: Konflik, Faktor Penyebab Konflik Perebutan Pengelolaan Tanah, Upaya Penyelesaian Konflik, dan Dampak Konflik Perebutan Pengelolaan Tanah Register 38 Gunung Balak**

**KONFLIK PEREBUTAN PENGELOLAAN TANAH REGISTER 38 GUNUNG  
BALAK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
(Studi di Dusun III Sido Mulyo Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara)**

**Oleh:**

**Fitri Wulandari**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada  
Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **KONFLIK PEREBUTAN PENGELOLAAN  
TANAH REGISTER 38 GUNUNG BALAK  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi di  
Dusun III Sido Mulyo Desa Srejosari  
Kecamatan Way Jepara)**

Nama Mahasiswa : **Fitri Wulandari**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516011010

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Sosiologi

*[Signature]*


**Drs. Ikram, M.Si.**  
NIP. 19610602 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dr. Erna Rochana, M.Si.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Dr. Benjamin, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**

**NIP. 19590803 198603 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Januari 2019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 29 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan



Fitri Wulandari  
NPM. 1516011010

## RIWAYAT HIDUP



Fitri wulandari, lahir pada 03 November 1997 di Desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Malik Nasikin dan Ibu Tri Murtini.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh antara lain di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Sadar Sriwijaya lulus pada tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Sadar Sriwijaya lulus pada tahun 2012, kemudian menempuh pendidikan di SMAN 1 Bandar Sribhawono lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN atau undangan. Pada bulan Januari 2018 periode pertama mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Indraloka 1, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selama menjadi mahasiswa, mengikuti beberapa kegiatan kampus yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Bulu Tangkis dan Bola Voli Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Jangan Biarkan Hari Kemarin  
Merusak Banyak Hal Untuk Hari Esok”  
(Fitri Wulandari)*

*“Tak Masalah Seberapa Sering Kau Jatuh  
Yang Terpenting Adalah Seberapa Cepat Kau Bangkit”  
(Muhammad Irvan)*

*“Hidup Itu Sederhana  
Gengsi Itu yang Mahal”  
(Fitri Wulandari)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Malik Nasikin dan Ibu Tri Murtini yang selalu tulus berkorban, membimbing, selalu memberikan semangat, rela menjadi pendengar yang baik dan mendoakan setiap waktu untuk keberhasilan dalam menulis skripsi ini.
2. Adikku tersayang Septian Dwi Pangestu dan Muhammad Sandi Wicaksono yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besarku yang selalu mendukung, mendoakan, dan membantu keberhasilan dalam menulis skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

### *Bismillahirrohmanirrohim...*

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Konflik Perebutan Pengelolaan Tanah Register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur”. Saya menyadari bahwa dengan bantuan berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu diucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si. selaku Pembimbing atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Benjamin, M.Si. selaku Pembahas yang banyak memberikan masukan dan kritik yang bersifat positif dan membangun dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Sindung Hariyanto, M.Si. selaku Pemimbing Akademik yang telah memberikan saran dalam memulai penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Teman terbaikku, Muhammad Irvan Ramadhan yang selalu memberikan semangat, doa, dan kasih sayang.
7. Sahabat-sahabatku, Kak Reka, Kak Oca, Kak Suci, Helga, Lilis, Eva, Ni Komang Tining, Monica Muddita Sari terimakasih atas segala motivasi, canda dan tawa serta doa yang kalian berikan
8. Rekan Seperjuangan dalam kegiatan UKM-U Bulu Tangkis Unila yang telah memberi banyak pelajaran tentang organisasi yang sudah seperti keluarga.
9. Seluruh rekan kuliah Sosiologi angkatan 2015 yang banyak memberi bantuan selama perkuliahan.
10. Rekan-rekan Kost Hesti Miranti yang telah memberikan motivasi, dukungan, canda dan tawa.

Semoga semua amal dan bantuan mendapat pahala serta balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan Aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2019

**Fitri Wulandari**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hutan .....	10
2.1.1. Pengertian Hutan .....	10
2.1.2. Jenis Hutan.....	12
2.1.3. Tipe Hutan .....	14
2.1.4. Fungsi Hutan.....	17
2.2 Konflik.....	19

2.2.1. Pengertian Konflik.....	19
2.2.2. Jenis Konflik.....	21
2.2.3. Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	24
2.2.4. Akibat Terjadinya Konflik.....	25
2.2.5. Cara Penyelesaian Konflik.....	25
2.3 Pengelolaan Hutan.....	27
2.4 Kajian Teori.....	27
2.4.1. Teori Konflik Dahrendorf.....	27
2.4.2. Teori Lewis Coser.....	29
2.5 Penelitian Terkait.....	29
2.6 Kerangka Pikir.....	31

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Tipe Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Urgensi Penelitian.....	35
3.5 Penentuan Informan.....	35
3.6 Sumber Data.....	36
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.8 Teknik Analisa Data.....	38
3.9 Teknik Kebasahan Data.....	40

### **IV. GAMBARAN UMUM**

4.1 Profil Wilayah Penelitian.....	42
4.1.1. Profil Wilayah Kabupaten Lampung Timur.....	42
4.1.2. Profil Kawasan Register 38 Gunung Balak.....	44
4.1.3. Profil Desa Sri Rejosari.....	45

### **V. PEMBAHASAN**

5.1 Profil Informan.....	48
5.2 Pembahasan dan Analisis.....	50

5.2.1. Kronologi Konflik Antara Masyarakat Kawasan Register 38 Gunung Balak dan Penduduk Pribumi (Suku Lampung) .....	51
5.2.2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Konflik Pengelolaan lahan Antara Masyarakat Pendetang dan Penduduk Lokal .....	56
5.3 Upaya Penyelesaian .....	62
5.3.1. Peran Perempuan Dalam Menangani Konflik yang Terjadi.....	68
5.4 Dampak yang Terjadi Setelah Konflik .....	70
<b>VI.    PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	75
6.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Kronologi Konflik Register 38 Gunung Balak .....	5
2. Penelitian Terkait .....	30
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	47
5. Biodata Informan .....	48
6. Kronologi Konflik Antara Masyarakat Pendatang Kawasan Register 38 Gunung Balak Dengan Penduduk Pribumi Pada Tanggal 21-23 Januari 2018 .....	53
7. Kerugian Harta Benda Akibat Konflik .....	74

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Peta Kawasan Register 38 Gunung Balak .....	4
2. Kerangka Pikir .....	32
3. Bukti Dokumen HKM.....	64
4. Sertifikat Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) .....	65

# **BAB I**

## **PEBDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah, termasuk salah satunya adalah sumberdaya hutan. Hutan alam tropis Indonesia sangat dikenal oleh dunia sebagai salah satu paru-paru dunia, selain dari beberapa hutan terkenal lainnya seperti di Amazon dan Brazil. Hutan yang begitu luas sebagai tempat kehidupan beberapa makhluk lainnya selain manusia, dimana sangat beraneka ragam satwa dan tumbuhan yang hidup di dalam hutan Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.

Menurut Nur (2012) sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupan mereka, baik yang dikonsumsi secara langsung atau yang melalui proses pengolahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga yang diperdagangkan. Begitu signifikannya hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat Indonesia saat itu, sehingga masyarakat dalam proses pemanfaatan sumber daya hutan yang tersedia, dibuatlah aturan-aturan atau sistem pemanfaatan yang biasanya diatur melalui hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat setempat. Secara faktual biasanya sistem pengaturannya berupa pembagian beberapa wilayah zona, diantaranya zona pemanfaatan dan zona

perlindungan, hal ini dimaksudkan agar sumber daya hutan yang tersedia dapat berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Dalam pasal 4 UU Nomor 41 tahun 1999 dinyatakan bahwa, semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ayat (1)). Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan bukan kawasan hutan dan mengatur serta menetapkan hukum antara orang dengan hutan, serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (ayat (2)).

Pertumbuhan penduduk adalah faktor yang menjadikan alih fungsi hutan, tekanan terhadap sumberdaya hutan semakin meningkat. Banyak masalah yang terjadi di sektor kehutanan salah satunya konflik perebutan pengelolaan lahan. Konflik perebutan pengelolaan lahan memang sering terjadi di Indonesia terutama di Lampung salah satunya di kawasan Register 38 Gunung Balak dan mengakibatkan dampak dibidang ekonomi sosial dan budaya. Mereka secara tidak langsung menjadi masyarakat yang berkehidupan kurang mampu, dengan demikian banyak masyarakat yang menempati hutan yang dahulu sejatinya sebagai tempat mereka mencari kehidupan pada masa sebelum orde lama dan sebelum dikuasai oleh negara semua hutan yang ada.

Nasional Tempo dalam situsnya (<https://nasional.tempo.co/read/840753/kenapa-ribuan-warga-gunung-balak-lampung-berunjuk-rasa>) konflik kawasan Register 38

Gunung Balak sudah terjadi sejak tahun 1980 hingga konflik terakhir terjadi pada tahun 2017. Konflik yang terjadi di kawasan register 38 Gunung Balak bersifat fluktuatif atau naik turun yaitu konflik yang terjadi memanas kemudian padam, dan muncul konflik kembali berselang beberapa tahun kemudian dengan faktor konflik yang relatif sama. Adapun naik turun konflik tersebut terjadi pada tahun 1980-1984, 1998, 2011, dan terakhir yaitu pada tahun 2017.

Kebijakan Kehutanan Lampung dalam ([www.worldagroforestry.org](http://www.worldagroforestry.org)) Gunung Balak ditetapkan sebagai kawasan hutan, Register 38 melalui *Besluit* Residen No.664 tahun 1935 dengan luas 19.680ha. Kawasan Register 38 Gunung Balak sendiri terbentuk dari berbagai daerah di sekitar kawasan tersebut dan juga dari luar Provinsi Lampung. Dari daerah sekitar kawasan itu sendiri yaitu Desa Sidorejo, Sadar Sriwijaya, namun lebih banyak pada masyarakat pendatang yang berasal dari luar Provinsi Lampung yaitu masyarakat pendatang dari Pulau Jawa mayoritas Jawa Timur yang memiliki saudara di sekitar kawasan Register 38 kemudian bersama-sama membuka lahan tersebut dan mendiaminya.



**Tabel 1. Kronologi konflik Register 38 Gunung Balak tahun 1963-1998**

No	Tahun	Peristiwa
1	1963	Kawasan hutan ini mulai dibuka penduduk pada tahun 1963. Ketika itu beberapa orang tokoh organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang menjadi bawahan Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu Midjo, Karni, Djarno, Djamal, Tjokro, dan Murdjito datang dan mulai membuka bagian timur kawasan hutan untuk membuat perkampungan dengan luas 1.200 hektare yang berhasil dibuka.
2	1965	Area; yang dibuka ditempati oleh 2.560 orang terbagi ke dalam empat wilayah Berdikari blok I,II,III,IV
3	1996	Nama umbulan Berdikari blok I-IV diganti menjadi Srikaton, Srimulyo, Srikaloka, Sriwidodo secara administratif masuk Desa Sadar Sriwijaya. Hutan luar perkampungan sehingga penduduk terus berdatangan sampai tahun 1971 penduduk mencapai 12.000 jiwa. Pada waktu bersamaan Dinas Kehutanan tk1 Lampung memberi izin untuk membuka lahan sekarang menjadi Desa Bandar Agung
4	1968	Gunung Balak panen raya padahal daerah di sekitarnya paceklik membuat banyak orang berusaha untuk menetap di Gunung Balak
5	1969	Bagian selatan kawasan hutan Gunung Balak dibuka kemudian berkembang menjadi empat pendukuhan yaitu Bandung Jaya, Ogan Jaya, Sidodadi, dan Sidorejo
6	1971	Dinas Kehutanan Tk.1 Lampung memberi izin membuka hutan seluas 500ha yang berada di bagian barat kawasan hutan kepada Yayasan Badan Kerja Tani (Yabakti). Areal ini berkembang menjadi dukuh Yabakti dan telah dihuni oleh 500 kk yang membeli tanah dari M. Basri warga asli Sukadana yang bergeler Sutan Kencana pada tahun ini pula pemerintah memerintahkan polisi khusus kehutanan untuk mengosongkan seluruh kawasan register Gunung Balak membongkar bangunan dan mencabut tanaman penduduk
7	1980-1984	Pemerintah melaukan pengosongan kawasan Register Gunung Balak dengan paksa dan melakukan reboisasi besar-besaran
8	1991	Pemerintah melakukan pengosongan hutan melalui program transmigrasi lokal
9	1998	Warga mendesak agar tanah yag semula ditempati dikembalikan dan Menteri Kehutanan Dr. Muslimin Nasution mengeluarkan SK Menteri Kehutanan yang isinya melepaskan 4.560rb ha kawasan hutan Gunung Balak untuk digarap kembali oleh penduduk sehingga kawasan hutan berkurang dari 24.248 ha menjadi 19.680 ha

Sumber: [www.worldagroforestry.org/1998](http://www.worldagroforestry.org/1998)

Berdasarkan tabel 1 awal mula konflik sudah terjadi sejak 1980. Di mana terjadi pengosongan seluruh kawasan register 38 Gunung Balak yang sebelumnya ditempati oleh banyak masyarakat pendatang. Kemudian konflik kembali terjadi pada tahun 1998 di mana kawasan register 38 seluas 4.560 hektare dilepaskan oleh Menteri Kehutanan untuk digarap oleh warga. Terjadi konflik tahun 1998 karena sebagian masyarakat pendatang yang tidak mendapatkan kembali tanah mereka dengan diam-diam membuka kembali kawasan register 38 yang resmi dan telah direboisasi untuk dijadikan sebagai perkampungan dan pertanian. Sejak tahun 1998 belum ada penertiban kembali di kawasan register 38 Gunung Balak sehingga kawasan tersebut berkembang menjadi perkampungan dan lahan pertanian yang cukup besar sehingga memicu penduduk lokal yang merasa iri karena mereka tidak bisa mendapatkan lahan di kawasan register 38 Gunung Balak. Tidak adanya tindakan lebih lanjut lagi dari dinas terkait untuk penyelesaian masalah lahan yang dibuka kembali memicu para penduduk lokal untuk meminta hak lahan secara paksa kepada masyarakat pendatang yang tinggal di kawasan register 38 Gunung Balak.

Konflik baru terjadi pada tahun 2017 tepatnya pada bulan Januari di mana penduduk lokal melakukan penyerangan di kawasan register 38 Gunung Balak tepatnya di Dusun III Sido Mulyo, Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Penyerangan tersebut terjadi karena tuntutan yang sama tidak terpenuhi yaitu hak atas tanah register 38 Gunung Balak sehingga membuat para penduduk lokal melakukan penyerangan berupa pengerusakan bangunan seperti pagar rumah, dan melakukan pengerusakan tanaman.

Uraian data di atas menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Register 38 Gunung Balak disebabkan oleh banyak faktor yang harus diselesaikan sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan dan tidak muncul konflik kembali pada tahun-tahun selanjutnya

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab konflik perebutan pengelolaan kawasan register 38 Gunung Balak pada tahun 2017 di Dusun III Sido Mulyo, Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.
2. Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan register 38 Gunung Balak pada tahun 2017 di Dusun III Sido Mulyo, Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apa saja faktor penyebab konflik yang terjadi di kawasan Register 38 Gunung Balak pada tahun 2017 di Dusun III Sido Mulyo, Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

2. Mengetahui upaya penyelesaian konflik yang terdapat di kawasan Register 38 Gunung Balak pada tahun 2017 di Dusun III Sido Mulyo, Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kawasan Register 38 Gunung Balak tepatnya Dusun III, Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Yang berbatasan dengan sebelah utara kecamatan Sekampung, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik, yang semuanya terletak di kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian berdasarkan fakta bahwa di kawasan Register 38 Gunung Balak yang masuk dalam wilayah binaan Desa Sri Rejosari terjadi konflik perebutan pengelolaan atas hutan tanah register antara masyarakat pendatang yang bermukim di kawasan register 38 Gunung Balak binaan desa Sri Rejosari dengan masyarakat asli pribumi atau suku Lampung yang tinggal di Way Jepara.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menjadi bahan sumbangan ilmu pengetahuan sosial tentang konflik tanah register, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu mengurangi konflik-konflik yang ada di kawasan Register 38 Gunung Balak dan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah terkait dalam pengambilan kebijakan penyelesaian konflik.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Hutan**

#### **2.1.1. Pengertian Hutan**

Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *Forrest* (Inggris), merupakan lahan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata dan penelitian. Dalam hukum Inggris kuno hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Secara sederhana, hutan ahli kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohon tanaman keras (Arief, 2001).

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1967, hutan diartikan sebagai lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Kumpulan pohon-pohon yang dikategorikan sebagai hutan jika sekelompok pohon-pohon tersebut mempunyai tajuk-tajuk yang cukup rapat, sehingga merangsang pemangkasan alami dengan cara menaungi ranting dan dahan di bagian bawah dan menghasilkan seresah sebagai bahan organik.

hutan dapat diberi batasan sesuai dengan sudut pandang masing-masing pakar. Misalnya dari sisi ekologi dan biologi bahwa hutan adalah komunitas hidup yang terdiri dari asosiasi pohon dan vegetasi secara umum serta hewan lain. Dalam komunitas itu, tiap individu berkembang, tumbuh menjadi dewasa, tua dan mati. Lebih lanjut, hutan adalah suatu komunitas biologik dari tumbuhan dan hewan yang hidup dalam kondisi tertentu, berinteraksi secara kompleks dengan komponen lingkungan tak hidup (abiotik) yang meliputi faktor-faktor seperti: tanah, iklim, fisiografi. Lebih khusus, maka hutan adalah komunitas tumbuhan yang lebih didominasi oleh pohon dan tumbuhan berkayu dengan tajuk yang rapat (Wanggai, 2007).

Hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi kita mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi hutan harus dipelajari dan dimengerti secara holistik (utuh). Begitu pula kita perlu mempelajari hutan secara *merologi* (melihat bagian-bagiannya) untuk mengantisipasi segi-segi yang mampu menimbulkan malapetaka bagi kehidupan.

### **2.1.2. Jenis Hutan**

Menurut (Arief, 2001) hutan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni hutan heterogen (hutan tidak sejenis) dan hutan homogen (hutan sejenis). Namun, ada jenis hutan lain yang dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Cara Permudaan**

Hutan dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya tidak lepas dari cara permudaannya. Cara-cara tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut:

- a. Hutan Alam (*Natural Forest*) : hutan yang tumbuh secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Hutan ini berisi bermacam-macam jenis, umur, dan ukuran pohon.
- b. Hutan Buatan (*Artificial Forest*) : pada hutan buatan, pohon-pohon yang tumbuh sengaja ditanam oleh manusia dan atau terdapat campur

tangan manusia dan dikelola secara intensif. Hutan ini umumnya diadakan pada bekas tebang hutan alam.

- c. Hutan Permudaan (*Natural Regeneration Forest*) : hutan ini termasuk hutan alam, tetapi terdapat campur tangan manusia dalam pengaturannya, sehingga disebut hutan buatan dari permudaan alam.

## 2. Daerah Iklim

Hutan daerah iklim dibedakan berdasarkan jenis iklim, dimana hutan tersebut tumbuh yakni sebagai berikut:

- a. Hutan tropis, yakni hutan yang tumbuh di daerah tropis yang beriklim  $>24^{\circ}\text{C}$
- b. Hutan sub-tropis, yakni hutan yang tumbuh di daerah sub tropis yang beriklim  $18^{\circ}\text{C} - 24^{\circ}\text{C}$
- c. Hutan daerah sedang, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang beriklim  $12^{\circ}\text{C} - 18^{\circ}\text{C}$
- d. Hutan daerah dingin, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang beriklim  $6^{\circ}\text{C} - 12^{\circ}\text{C}$
- e. Hutan daerah boreal, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang beriklim  $3^{\circ}\text{C} - 6^{\circ}\text{C}$
- f. Hutan sub-kutub, yakni hutan yang tumbuh di daerah sub-kutub yang beriklim  $1,5^{\circ}\text{C} - 3^{\circ}\text{C}$
- g. Hutan daerah kutub, yakni hutan yang tumbuh di daerah kutub yang beriklim  $<1,5^{\circ}\text{C}$

### 3. Komposisi Umur

Pada komposisi umur ini yang berlaku hanya untuk hutan tanaman, dimana umur tiap-tiap pohon atau kelompok hutan dapat diketahui secara pasti. Hutan menurut komposisi umur dibedakan sebagai berikut:

- a. Seumur atau umur sama, yaitu hutan yang ditanam dalam waktu yang bersamaan, meskipun ukurannya berbeda karena laju pertumbuhannya berbeda
- b. Tidak seumur atau berbagai umur, yaitu hutan yang hanya mempunyai dua atau tiga kelompok umur atau ukuran. Misalnya, hutan yang terdiri atas pohon-pohon yang sudah masak tebang, miskin riap dan ukuran pancang. Hutan ini umumnya terdiri atas jenis pohon intorelan.
- c. Segala umur yaitu hutan yang terdiri atas pohon-pohon besar sampai tingkat semai yang meliputi berbagai umur dan ukuran

#### **2.1.3. Tipe Hutan**

Menurut (Arief, 2001) tipe hutan merupakan suatu istilah yang digunakan bagi kelompok tegakan yang mempunyai ciri-ciri yang sama dalam susunan jenis dan perkembangannya. Umumnya, tipe hutan dibedakan berdasarkan sebaran di wilayah negara bersangkutan sesuai dengan kawasannya:

##### 1. Hutan Pantai (*Littoral Forest*)

Hutan pantai merupakan hutan yang tumbuh di sepanjang pantai laut berpasir dengan tanah kering, tidak pernah tergenang air, dan tidak lebar tetapi justru memanjang. Keadaan hutan ini menyesuaikan diri dengan

situasi tempat tumbuh yang kering, tidak terdapat air tawar secara terus menerus dan air hujan.

Hutan pantai umumnya terdapat di sepanjang pantai curam, seperti pantai selatan pulau Jawa dan Sumatera. Tumbuhan pioner yang tumbuh di hutan ini antara lain, *ipomea pescapare* dan *cocolaba*, dan tumbuhan epifit yang ada adalah jenis paku-pakuan. Jenis-jenis pohon yang tumbuh di dalamnya antara lain *gluta rengas* (rengas), *calophyllum inophillum* (nyamplung), *barringtonia asiatica* (butun), *hisbiscus tiliacius* (waru), *casuarinaequisetifolia* (cemara laut), *temnalia catapa* (ketapang), *pandanus tectonius* (pandan), dan *coryphatifalia* (gebang).

## 2. Hutan Payau ( *Mangrove Forest* )

Hutan payau sering disebut hutan bakau atau mangrove yang merupakan formasi hutan yang khas daerah tropika. Hutan payau terdapat di pantai rendah dan tenang, berlumpur atau sedikit berpasir yang mendapat pengaruh pasang surut air laut, dimana tidak ada ombak keras. Hutan ini disebut juga hutan bakau karena dominasi tegaknya jenis bakau atau disebut hutan payau karena hidup dilokasi yang payau akibat mendapat buangan air dari sungai atau air tanah. Pada hutan payau terdapat campuran air tawar dari sungai dan laut. Pohon-pohon yang tumbuh umumnya berdaun tebal dan mengkilat karena adaptasi evapotranspirasi. Tajuk pepohonan hanya satu dengan ketinggian umumnya rata-rata dapat mencapai 50 m.

### 3. Hutan Rawa ( *Swamp Forest* )

Hutan rawa adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial yang selalu tergenang air tawar dengan ciri adanya tempat tumbuh beraerasi air dan udara yang buruk. Ciri hutan rawa yang lebih khas adalah tumbuhnya banyak pohon berakar lutut yang tunasnya terendam air. Pohon-pohon ini tajuk nya berlapis-lapis dan mampu mencapai tinggi 50 m – 60 m, seperti, *Adina sp*, *Alstonia sp*, *Gonystylus bancanus* (ramin), yang banyak di eksploitasi sebagai perabotan rumah tangga, *Vatica rassak* (rasak), *Gluta renghas* (rengas), *Shorea balangeran* (balangeran), dan *Dyera costulaca* (jelatung), *Dyera lowii*, *Penstapadon motleti*.

Hutan rawa di Indonesia banyak tersebar di Sumatera Selatan (Way Kambas), Jawa Barat (Rawa Danu) , dan Kalimantan (Sampit dan Kutai) yang umumnya berada di belakang hutan payau dengan batas yang tidak tegas dan sering tergenang air tawar karena daerahnya rendah.

### 4. Hutan Gambut ( *Peat Forest* )

Adalah hutan yang tumbuh di daerah iklim bertipe A atau B dengan tanah organosol atau histosol yang selalu tergenang air tawar secara periodik dengan keadaan pH rata-rata 3,5–4,0. Hutan ini merupakan ekosistem unik karena tumbuh di atas tumpukan bahan organik yang melimpah dan hidupnya tergantung pada turunnya hujan.

Istilah gambut mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu merupakan lapisan bahan organik yang terdiri atas sisa tanaman yang secara morfologis belum banyak mengalami perubahan melalui proses pelapukan

dan telah tertimbun dalam genangan air atau at tanah yang lembap selama ratusan bahkan jutaan tahun. Kedua, tanah gambut yakni tanah yang tersusun dari bahan organik, baik dengan ketebalan lebih dari 45cm maupun terdapat secara berlapis bersama tanah mineral pada ketebalan penampang 80cm dan tebal lapisan bahan organik lebih dari 50cm.

Dari berbagai jenis hutan di atas, hutan mempunyai banyak fungsi sesuai dengan jenis dan komposisi hutan. Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa dan tumbuhan-tumbuhan hidup ada juga hasil tambang dan sumber daya lain yang didapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya. Oleh sebab itu kita harus menjaga berbagai jenis hutan yang ada di lingkungan kita agar tetap lestari dan dapat memberikan manfaat bagi kita dan juga lingkungan.

#### **2.1.4. Fungsi Hutan**

Fungsi hutan lindung telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 756/Kpts/Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 menerangkan bahwa hutan merupakan daerah tangkapan dan resapan air yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan irigasi dan air minum.

Menurut (Syadiah, 2008) tujuan hutan lindung diantaranya adalah berfungsi sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hidrolis) meskipun hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai pengaturan tata air dan pemeliharaan kesuburan tanah. Hutan juga berfungsi sebagai habitat

bagi tumbuhan dan hewan, penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan bahkan sebagai produsen hasil-hasil hutan non kayu (Wiryo, 2003)

Menurut (Simon, 2001) hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Menurut (Salim dalam Sinery, 2015) manfaat hutan dibagi menjadi dua yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/ dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil hutan, serta berbagai hasil hutan seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan hasil hutan lainnya.
2. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Misalnya hutan yang berperan sebagai pengatur tata air, hutan sebagai pencegah erosi, hutan juga dapat memberi manfaat pada kesehatan, pemberi rasa keindahan, serta dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata.

## 2.2. Konflik

### 2.2.1. Pengertian Konflik

(Murdiatmoko, 2007) menjelaskan dalam wacana sosiologi, pembicaraan tentang konflik merupakan warisan pemikiran Karl Marx dan George Simmel. Menurut Marx, dalam masyarakat terdapat dua kelompok kelas, yaitu kelas yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sistem sosial dan kelas yang memiliki kepentingan untuk mengubahnya. Biasanya, para penguasa atau kaum borjuis sebagai kaum yang mempertahankan dan kelas proletar sebagai kelas yang ingin mengubahnya.

Ketika mendengar kata konflik, yang ada dibenak kita mungkin peperangan, kekerasan, atau jatuhnya korban. Jika dilihat dari pengertian bahasa, konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Dengan kata lain, dalam kondisi konflik bisa saja terjadi tindakan saling memukul.

Kata konflik menurut kamus ilmiah populer adalah pertentangan, pertikaian, persengketaan, dan perselisihan. Menurut kamus umum bahasa indonesia diartikan dengan pertentangan, percekocokan (Porwadarminta dalam Thalib, 2009).

(Soejono Soekanto dalam Murdiatmoko, 2007) mengemukakan pendapat bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Akan tetapi pemahaman konflik saat ini lebih luas dari sekedar saling memukul. Adapula kondisi

konflik, tetapi pihak-pihak yang berkonflik tidak saling menyerang secara fisik.

Sementara itu dalam pandangan (Ralf Dahrendorf dalam Murdiatmoko, 2007), bahwa dalam setiap masyarakat cenderung menyimpan potensi konflik. Oleh karena itu walaupun terlihat bersepakat, tetapi pada hakikatnya anggota-anggota masyarakat terbagi kedalam kubu-kubu yang berlawanan walaupun tidak secara terbuka atau tersembunyi.

Pengertian lain tentang konflik dikemukakan oleh (Robert M.Z. Lawang dalam Murdiatmoko, 2007) menurutnya, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, contohnya nilai, status, kekuasaan, dan otoritas. Sementara itu tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukan saingannya.

(Muchsan, 1992) menjelaskan konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Secara umum konflik atau perselisihan paham, sengketa, diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi

yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

### **2.2.2. Jenis-jenis Konflik**

Konflik seharusnya dapat dikelola dengan baik agar dapat memberi manfaat secara positif bagi kemajuan sebuah lembaga. Beranekaragam konflik yang terjadi dapat menghambat ataupun mendorong kemajuan sebuah lembaga sehingga perlu dikenali karakteristik dan jenisnya agar dapat mencari solusi yang terbaik. Berikut penjelasan jenis-jenis konflik:

#### **1. Jenis konflik berdasarkan karakteristik subjeknya**

(Winardi dalam Puspita, 2018) menjelaskan, secara umum konflik dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: konflik pada diri individu, konflik antar individu, konflik individu dengan institusi sebagai individu, seseorang dalam sebuah organisasi memiliki kelebihan dan

keterbatasan masing-masing. Kelebihan merupakan potensi yang dimiliki sebagai modal dalam bekerja, dan harus dikembangkan untuk mencapai kinerja yang baik. Sedangkan keterbatasan merupakan suatu kondisi yang perlu dimaklumi.

(Polak dalam Wahyudi, 2015) membedakan bentuk konflik menjadi empat jenis yaitu: konflik antar kelompok, konflik intern dalam kelompok, konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan dan konflik individu untuk mencapai cita-cita. Apabila diperhatikan jenis konflik ini dikelompokkan berdasarkan subjek atau pelaku konflik dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

(Mangkunegara dalam Puspita, 2018) mengelompokkan konflik berdasarkan karakteristiknya menjadi lima bentuk yaitu konflik dari dalam diri perorangan, konflik antar perorangan dalam suatu organisasi, konflik antar perorangan dengan kelompok dalam suatu organisasi, konflik antar kelompok dalam suatu organisasi, konflik antara organisasi dengan organisasi.

## 2. Jenis konflik berdasarkan objek terjadinya

(Winardi dalam Puspita, 2018) Berdasarkan tipe terjadinya, konflik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. konflik tujuan yakni konflik yang terjadi apabila hasil akhir yang diinginkan tidak bersifat kompatibel,

- b. konflik kognitif yakni konflik yang terjadi apabila individu-individu menyadari pemikiran atau ide-ide mereka tidak konsisten satu sama lain, dan
- c. konflik efektif yakni konflik yang terjadi apabila perasaan-perasaan atau emosi tidak kompatibel satu sama lain.

3. Jenis konflik berdasarkan manfaatnya

(Sunyoto dalam Puspita, 2018) menyatakan, konflik fungsional adalah konflik yang keberadaannya menguntungkan organisasi karena dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih baik. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang keberadaannya merugikan organisasi.

4. Jenis konflik berdasarkan tingkatan struktural

(Mangkunegara dalam Puspita, 2018) menyatakan konflik dalam organisasi berdasarkan tingkat struktural dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Konflik hirarki yaitu konflik yang terjadi dalam tingkatan hirarki organisasi.
- b. Konflik fungsional yaitu konflik yang terjadi dari berbagai jenis fungsi dalam organisasi.
- c. Konflik staff dengan kepala unit yaitu konflik yang terjadi antara kepala unit dengan staffnya.
- d. Konflik formal informal yaitu konflik yang terjadi berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi formal dan informal.

### **2.2.3. Faktor Penyebab Konflik**

(Menurut Soerjono Soekanto, 2006) faktor penyebab atau akar-akar terjadinya konflik antara lain yaitu:

1. Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.

2. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dan kebudayaan tersebut.

3. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya

#### **2.2.4. Akibat Terjadinya Konflik**

(Menurut Soerjono Soekanto, 2006) ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh adanya pertentangan yaitu:

1. Bertambahnya solidaritas *in-group*

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.

2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam suatu kelompok itu terjadi

3. Perubahan kepribadian para individu

4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

5. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak

#### **2.2.5. Cara Penyelesaian Konflik**

(Menurut Soerjono Soekanto, 1990) terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik diantaranya yaitu:

1. *Coercion* (Paksaan)

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Coercion* merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

2. *Compromise* (Kompromi)

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

3. *Arbitration* (Perwasitan)

Merupakan suatu cara untuk mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan meningkat.

4. *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu

5. *Conciliation* (Konsiliasi)

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1995). Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan paksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008)

### **2.3. Pengertian Pengelolaan Hutan**

(Wanggai, 2007) Pengelolaan hutan adalah aplikasi praktis dasar-dasar kehutanan secara ilmiah, praktis dan ekonomis. Pengelolaan hutan juga merupakan kegiatan kehutanan yang mempunyai fungsi utama mengatur, mengendalikan hutan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan untuk tujuan konservasi, perlindungan, dan pengembangan serta pengendalian penebangan hutan. Pengelolaan hutan adalah aplikasi cara-cara bisnis dan prinsip-prinsip teknik kehutanan dalam mengatur dan mengendalikan sumberdaya hutan.

Dengan demikian pengelolaan hutan (*Forest Management*) adalah aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan tentang penataan hutan, teknologi, yang diterapkan, dalam membuka suatu wilayah hutan agar wilayah itu secara ekonomis dapat menghasilkan kayu, bahan baku bagi industri dan hasil hutan lain secara lestari.

### **2.4. Kajian Teori**

#### **2.4.1. Teori Konflik Dahrendorf**

Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan *consensus*). Dahrendorf dengan teoritis konfliknya mengemukakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor

yang menentukan konflik sosial sistematis. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008).

Dahrendorf memandang konflik sebagai tiga tipe besar kelompok yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik. Kelompok kepentingan adalah kelompok menurut pengertian sosiologi dan mereka adalah agen sesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dan personel anggota. Kelompok konflik atau yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori konflik dahrendorf mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Sama seperti pada konflik perebutan pengelolaan kawasan Register 38 Gunung Balak dimana konflik ini terjadi antara masyarakat pendatang dan penduduk pribumi. Konflik ini memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing kelompok yaitu penduduk pribumi dan masyarakat pendatang.

#### 2.4.2. Teori Lewis Coser

Menurut (Coser dalam Johnson, 1994) konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan saat ini. Dikatakan pula oleh Coser, bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kumpulan-kumpulan (*Collectives*), atau antara individu-individu dengan kumpulan. Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada di tempat orang hidup bersama. Konflik disebut sebagai unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya. Sebenarnya telah lama kita ketahui bahwa seperti menghadapi musuh bersama menginterkasikan orang dalam dalam satu kelompok yang dapat menghasilkan solidaritas dan keterlibatan dan dapat membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka (Bartens dan Nugroho, 1985)

Fungsi konflik yang positif jelas dalam dinamika kelompok-kelompok dalam (*in-group*) melawan hubungan kelompok luar (*out-group*) menurut (Coser dalam Johnson, 1994) kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok-kelompok dalam akan bertambah karena adanya permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Sebaliknya, apabila kelompok itu terancam konflik dengan dengan

kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kelompok, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat memicu ke permukaan dan dibicarakan, dan penyimpang mungkin lebih ditoleransi. Hal ini akan memungkinkan seseorang individu untuk mengejar keinginan pribadinya.

## 2.5. Penelitian yang Terkait

**Tabel 2. Penelitian Terkait**


No	Peneliti / Tahun	Universitas	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nurfatimah (2011)	Universitas Negeri Yogyakarta	Konflik Sosial Dalam Penataan Kawasan Wisata Pantai Parangtritis	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor terjadinya konflik penataan kawasan wisata pantai parangtritis dibedakan menjadi faktor intern meliputi ketidakberdayaan masyarakat setempat secara ekonomi, politik, dan sosial sedangkan faktor ekstern yaitu adanya pembangunan dan modernisasi yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.
2.	Eva Amalia (2001)	Universitas Gadjah Mada	Pembebasan Tanah Konflik Sosial (studi tentang Kebijakan Pembangunan Kawasan Pariwisata Pulau Bintan)	Hasil penelitian ini menunjukkan ada 2 faktor penyebab konflik yaitu faktor internal meliputi kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, politik dan sosial serta faktor eksternal yaitu pembangunan, kapitalisme, krisis ekonomi dan perubahan struktur politik nasional

*Sumber: Data Sekunder, 2018*

Peneliti melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu pada karya ilmiah di atas adalah dengan cara untuk meminimlisir kesamaan pada tema, tujuan penelitian dan isi pokok, sehingga apa yang dilakukan kedua peneliti di atas akan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti. Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang membahas mengenai konflik sengketa lahan, maka dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian tentang apa saja konflik-konflik yang terdapat dalam konflik kawasan Regoister 38 Gunung Balak dan bagaimana upaya penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Ricco Andreas yang mengkaji tentang “Penyelesaian Penguasaan Tanah di Moro-Moro Register 45 Mesuji”. Peneliti ingin melakukan hal yang sama, namun pada tempat yang berbeda. Penelitian akan dilakukan peneliti yaitu di kawasan Register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur.

## **2.6. Kerangka Pikir**

Konflik perebutan pengelolaan kawasan Register 38 Gunung Balak terjadi antara pemerintah, penduduk lokal, dan warga pendatang. Namun dalam konflik tersebut ada konflik juga di dalamnya yang terjadi antara warga pendatang dengan masyarakat lokal yang belum banyak diketahui masyarakat umum dan jika dibiarkan berlarur-larut akan menimbulkan konflik yang lebih besar.



**Gambar 2**  
**Kerangka Pikir**

*Sumber: Data primer, tahun 2018*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. (Dani, 1997) menyatakan penelitian kualitatif yaitu, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Kalaupun terdapat angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Maleong, 2001)

Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, dimana fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia. Aplikasi metode kualitatif dalam penelitian konflik perebutan tanah ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: pertama merumuskan masalah sebagai fokus studi penelitian konflik sengketa tanah, kedua mengumpulkan data lapangan, ketiga menganalisis data, dan yang terakhir merumuskan hasil studi.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual dari masalah konflik perebutan pengelolaan tanah Register 38 Gunung Balak, mengumpulkan bukti masalah, mengkaji penyebab masalah, memberikan gambaran tentang akibat yang timbul dari masalah, dan mencari kebijakan atau alternatif untuk penyelesaian masalah dalam mengatasi konflik perebutan pengelolaan tanah Register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan. Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian yang diarahkan pada konflik yang ada dalam sengketa perebutan pengelolaan tanahregister 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur antara warga pendatang dengan masyarakat pribumi (Suku Lampung).

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kawasan Register 38 Gunung Balak tepatnya berada di Dusun III Sido Mulyo, Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan pertimbangan bahwa: dilokasi penelitian terdapat konflik yang belum terangkat ke umum dan apabila dibiarkan akan menimbulkan konflik

yang lebih besar lagi, dan juga lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti dari segi kondisi geografis dan ekonomis.

### **3.4. Urgensi Penelitian**

Kawasan Register 38 Gunung Balak resmi ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung pada tahun 1935. Sesuai fungsinya hutan lindung sebenarnya dijadikan sebagai kawasan konservasi bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Namun karena tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga pada tahun 1963 kawasan hutan tersebut dibuka untuk dijadikan pemukiman dan semakin tahun semakin bertambah karena kesuburan tanahnya sehingga menarik orang dari luar untuk menetap di kawasan hutan tersebut dan menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga pribumi yang sudah lama menetap di pinggiran hutan tersebut tetapi tidak bisa memiliki sumberdaya yang ada di hutan tersebut, sehingga timbulah konflik antara warga pendatang dan pribumi. Hal tersebutlah yang mendorong penelitian ini dilakukan. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut karena apabila tidak cepat diselesaikan akan menimbulkan konflik yang lebih besar.

### **3.5. Penentuan Informan**

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Kedua teknik tersebut dipilih karena dalam penelitian kualitatif terutama pada tema permasalahan konflik, kondisi di lapangan dapat berkembang sesuai dengan konflik yang terjadi sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mencari

informan lain yang mengetahui tentang konflik yang terjadi di luar penentuan informan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam menentukan informan adalah mereka yang lebih mengetahui informasi mengenai penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti memilih informan sebagai berikut: tokoh masyarakat yang dituakan di kawasan Register 38 Gunung Balak, Kepala Desa Sri Rejosari, Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dusun III Sido Mulyo, Ibu-ibu Desa Sri Rejosari terutama yang tinggal di Dusun III Sido Mulyo

### **3.6. Sumber Data**

Berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian di atas maka yang menjadi sumber dalam data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu:

#### **1. Data Primer**

(Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini bersumber dari penelitian langsung di lapangan berupa wawancara atau penjelasan tentang konflik yang terjadi di kawasan Register 38 Gunung Balak. Data ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi saat penelitian (turun lapangan)

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder menurut (Sugiyono, 2012) menyatakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan pustaka menunjang dan atau informasi yang diperoleh

melalui pihak ketiga yang dianggap ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### **3.7. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah tata cara pengumpulan data dengan membrikan pertanyaan kepada responden secara langsung dilapangan guna mendapatkan jawaban yang sesuai dari penelitian tersebut. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai bagaimana konflik yang sebenarnya terjadi di kawasan Register 38 Gunung Balak.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa syarat-syarat, keputusan-keputusan arsip dan dokumen-dokumen dari kantor Desa Sri Rejosari dan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung timur, serta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

3. Observasi

Menurut (Zulfikar dan Budiarta dalam Kartono, 2014) pengertian observasi diberi batasan sebagai berikut studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan

dengan mengamati konflik yang terjadi dari awal sampai saat ini dan mengamati respon serta tindakan masyarakat dari adanya konflik yang terjadi

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Menurut (Bogdan dalam Sugiyono, 2012) bahwa analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Miles dan Huberman (1992) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini berlangsung terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap

## 2. Penyajian Data (*Display*)

Miles dan Huberman (1992) penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian. Penyajian dalam penelitian ini menggunakan tabel-tabel, gambar dan kalimat semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

## 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Miles dan Huberman (1992) penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dan menganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama. Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara kontinu sepanjang penelitian oleh peneliti yang dimaksud menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema. Pola hubungan, permasalahan yang muncul, hipotesa dan disimpulkan secara tentatif sehingga terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung teori atau penyempurnaan teori.

### 3.9. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini antara lain:

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Agar hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan menurut Fatchan (2009) perlu dilakukan observasi terus menerus sehingga dapat mendalami penelitian. Lalu melakukan triangulasi, teknik triangulasi menurut Afrizal (2016) yaitu peneliti mengumpulkan informasi atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi dilakukan terus menerus sampai yakin data tersebut valid kemudian melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis.

2. *Dependability* (Ketergantungan)

Bachry (2010) mengungkapkan bahwa kriteria kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif bila diadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

3. *Confirmability* (Kepastian)

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas pada nonkualitatif. Dalam kenyataannya sesuatu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, atau penemuan

seseorang. Dalam hal ini pengujiannya akan dilakukan peneliti dengan mendiskusikan kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas. Kriteria kepastian atau objektivitas ini tidak menekankan pada orangnya, melainkan harus menekankan pada datanya. Sehingga kebergantungan bukan pada orangnya, tetapi pada datanya itu sendiri.

4. *Transferability* (keteralihan)

Fatchan (2009) mengungkapkan *Transferability* merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas yang tinggi apabila pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

### **4.1. Profil Wilayah Penelitian**

#### **4.1.1. Profil Wilayah Kabupaten Lampung Timur**

Berdasarkan data web ([www.lampungtimurkab.go.id](http://www.lampungtimurkab.go.id)) Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai luas lebih kurang 5.325,03 km<sup>2</sup>, terdiri dari 24 kecamatan dan 264 desa/kelurahan. Pada Tahun 2014 jumlah penduduk Lampung Timur mencapai 1.105.990 jiwa serta didukung potensi wilayah yang memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut dan merupakan daerah yang mempunyai daya tarik untuk investasi diberbagai sektor dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai dan akses yang tinggi, seperti jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan kota-kota di Pulau Sumatera.

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sehingga sejak tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki selogan yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Selogan ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

Menurut sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi : 105015' BT106020'BT dan 4037'LS -5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km<sup>2</sup> atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

#### **4.1.2. Profil Kawasan Register 38 Gunung Balak**

Gunung Balak ditetapkan sebagai hutan Register 38 melalui undang-undang No.662 tahun 1935 dengan luas 19.680ha. Pada saat ditetapkan tahun 1935 Gunung Balak terletak diantara Way Jepara, Sukadana, Labuhan Maringgai, dan Jabung di Lampung Tengah ([www.worldagroforestry.org](http://www.worldagroforestry.org))

Berdasarkan data (<http://kphgunungbalak.com/sejarah-kph-gn-balak/>) secara geografis kawasan Register 38 Gunung Balak terletak pada 105°30'0BT-106°0'0"BT dan 5°0'0LS-5°30'0"LS. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.617/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Desember 2015 adalah seluas 24.285 Ha, terdiri dari Register 38 Gunung Balak Seluas 22.635 Ha, Muara Sekampung seluas 1.210 Ha ( Hutan Mangrove) dan Rawa Serapan seluas 440 Ha.

Penataan batas Register 38 Gunung Balak berdasarkan penetapan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts/2000 tanggal 22 Desember 2000 yaitu:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Way Jepara
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Jabung dan Waway Karya
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Sekampung dan Marga Sekampung

- d. Sebelah Timur: Kecamatan Melinting, Kecamatan Bandar Sribhawono serta Laut Jawa.

Kawasan Register 38 Gunung Balak memiliki beberapa resort wilayah kelola diantaranya yaitu:

- a. Resort Gunung Balak Utara, meliputi Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Bandar Sribhawono, dan Kecamatan Sekampung Udik
- b. Resort Gunung Balak Selatan, meliputi Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, dan Kecamatan Marga Sekampung.
- c. Resort Muara Sekampung, meliputi Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Waway Karya

#### **4.1.3. Profil Desa Sri Rejosari**

##### **1. Sejarah Desa**

Sejarah Desa Sri Rejosari (2018) berdasarkan sumber dokumen tertulis/terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan menghijau di atas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat. Hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitif, Desa Sri Rejosari orang menyebutnya. Desa Sri Rejosari berada 3Km Ke arah Barat dari Kecamatan Way Jepara. Konon Desa Sri Rejosari merupakan daerah transmigrasi BRN pada tahun 1952. Desa Sri Rejosari lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu dan terkenal di kalangan penduduk atau desa sekitar bahkan terdengar sampai kota kabupaten

## 2. Karakteristik Demografi

Berdasarkan data dari website desa ([srirejosari-lampungtimur.desa.id](http://srirejosari-lampungtimur.desa.id)) Jumlah seluruh penduduk Desa Sri Rejosari adalah 3061 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1551 jiwa, dan perempuan 1510 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga yaitu 933KK. Komposisi penduduk desa Sri Rejosari lebih banyak jumlah laki-laki tetapi perbandingannya hampir seimbang.

## 3. Komposisi Penduduk Desa Sri Rejosari Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut tabel komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum Sekolah	189
2	SD/ Sederajat	265
3	SMP/ Sederajat	654
4	SMA/ Sederajat	853
5	Sarjana S1	49
6	Sarjana S2	6

Sumber: <http://srirejosari-lampungtimur.desa.id/penduduk>

Berdasarkan tabel di atas mayoritas penduduk sudah sadar akan pentingnya tingkat pendidikan walaupun sebagian besar masyarakat desa Sri Rejosari bekerja sebagai petani namun mereka juga masih mementingkan pendidikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Terbukti dengan jenjang pendidikan jumlah jiwa paling sedikit yaitu jenjang pendidikan dasar yang hanya 265 jiwa.

#### 4. Komposisi Penduduk Desa Sri Rejosari Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Komposisi penduduk Desa Sri Rejosari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9
2	Petani	1182
3	Wiraswasta	42
4	Buruh	165
5	Lainnya	203

Sumber: <http://srirejosari-lampungtimur.desa.id/penduduk>

Berdasarkan tabel di atas jumlah mata pencaharian warga paling banyak yaitu pada sektor pertanian dengan jumlah petani sebanyak 1182 jiwa. Banyaknya jumlah petani tersebut tidak diimbangi dengan luas lahan pertanian yang memadai hal tersebut juga menjadi faktor banyaknya petani di Desa Sri Rejosari yang menggunakan kawasan Register 38 Gunung Balak untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Faktor penyebab terjadinya konflik perebutan pengelolaan tanah register 38 Gunung Balak terjadi akibat pemerintah yang tidak secara tuntas menyelesaikan konflik sehingga membuat masyarakat melakukan aksinya sendiri sebagai pelampiasan atas kekecewaan karena tuntutan mereka tidak terpenuhi konflik juga terjadi karena tidak ada kejelasan tentang status tanah yang digarap oleh masyarakat pendatang di kawasan register 38 Gunung Balak sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Akhirnya terjadi konflik pada tanggal 21-23 Januari 2017 di kawasan reister 38 Gunung Balak tepatnya di Dusun III Sido Mulyo Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara.

Upaya penyelesaian dari konflik yang terjadi yaitu dengan dibentuknya HKM (Hutan Kemasyarakatan) di Dusun III Sido Mulyo. Tujuan dibentuknya HKM tersebut agar status kepemilikan tanah jelas dan masyarakat yang menggarap di kawasan register 38 Gunung Balak mendapatkan izin resmi dari pemerintah, sehingga tidak memunculkan permasalahan saling klaim tentang status kepemilikan tanah yang dapat menimbulkan konflik kembali.

Konflik sengketa tanah register yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Adanya konflik tersebut merupakan dampak dari tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pertanahan. Sengketa lahan antara masyarakat pendatang dan penduduk lokal di Kawasan Register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Desa Sri Rejosari terjadi karena masing-masing pihak saling mengklaim lahan yang ada di Kawasan Register 38 Gunung Balak. Kedua belah pihak merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Tidak hanya itu, masalah ini juga timbul karena tidak ada upaya penanganan konflik yang serius dari pemerintah daerah setempat yang membuat masalah ini berlarur-larut dan membuat masyarakat berkonflik yang menimbulkan kerugian materi maupun jiwa.

Terjadinya konflik mengakibatkan dampak bagi masyarakat, baik itu berdampak negatif maupun berdampak positif. Dampak negatif yang pertama yaitu kerugian berupa harta benda yang rusak terbukti bahwa ada tanaman warga yang dirusak ketika terjadi konflik dan juga stabilitas keamanan desa yang menjadi terganggu akibat dari adanya konflik perebutan pengelolaan Kawasan Register 38 Gunung Balak di Desa Sri Rejosari tersebut. Dampak yang lain yaitu membawa dampak psikologis, dimana anak-anak dan perempuan beberapa hari mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Mereka menjadi takut untuk keluar rumah dan kembali ke rumah mereka. Anak-anak menjadi takut untuk bertemu orang asing apalagi bertemu dengan penduduk pribumi (Suku Lampung) walaupun tidak semua penduduk pribumi terlibat dalam konflik tersebut. Adanya konflik tersebut membuat korban konflik berfikir bahwa seluruh penduduk pribumi terlibat dalam konflik tersebut dan berusaha untuk merampas tanah serta harta benda yang

mereka miliki. Dampak terahir yaitu hubungan antara masyarakat pendatang yang tinggal di Kawasan Register 38 Gunung Balak Desa Sri Rejosari dengan penduduk pribumi menjadi tidak harmonis. Sebelum terjadinya konflik mereka masih terbuka walaupun tidak sepenuhnya terbuka terhadap penduduk pribumi, namun setelah konflik masyarakat saat ini menutup interaksi dengan penduduk pribumi. Dampak positif dari konflik yang terjadi adalah semakin bertambahnya solidaritas *in-group* masyarakat akibat konflik tersebut. Kesatuan dan persatuan masyarakat menjadi lebih kuat dan semakin berani mengatasi masalah yang terjadi.

Saat ini konflik tersebut sudah teratasi dengan usulan untuk membuat HKM (Hutan Kemasyarakatan). Pengusulan pembuatan HKM dilakukan dengan melihat beberapa faktor seperti tidak ada pihak yang dirugikan baik itu pemerintah, penduduk lokal, maupun masyarakat pendatang. Pembuatan HKM diusulkan dengan tujuan agar tanah yang di sengkatakan yaitu Kawasan Register 38 Gunung Balak yang terdapat di Desa Sri Rejosari bisa dengan jelas dikelola oleh siapa. Usulan HKM juga memiliki tujuan lain yaitu agar Kawasan Register 38 Gunung Balak tidak kehilangan fungsinya sebagai hutan lindung karena dalam penggarapan tanah HKM jenis tanaman yang dapat ditanam oleh penggarap ada aturannya yaitu jenis pohon-pohon yang besar seperti akasia, sengon, maupun karet dimana di sela-sela tanaman tersebut dapat juga ditanami tanaman lain seperti singkong dan jagung. Dengan demikian fungsi asli Kawasan Register 38 Gunung Balak sebagai hutan lindung tidak hilang dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggarap pada kawasan HKM tersebut. HKM Desa Sri Rejosari resmi terbit pada 12 Juli tahun 2017.

## **6.2. Saran**

Konflik perebutan pengelolaan lahan Kawasan Register 38 Gunung Balak tepatnya di Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur saat ini telah teratasi. Agar konflik sengketa lahan seperti ini tidak terjadi kembali dikemudian hari atau di Kawasan Register 38 maupun Kawasan Register yang lain terutama di Provinsi Lampung diharapkan ada peraturan tegas yang dibuat oleh pemerintah tentang status kepemilikan tanah register dan pelaksanaan pengawasan terhadap tanah register dapat dijalankan semaksimal mungkin serta dapat memberikan sosialisai kepada masyarakat di sekitar kawasan lahan register tentang kepemilikan tanah, fungsi dari tanah register dan akibat apabila terjadi kerusakan pada tanah register.

Saat ini lahan Kawasan Register 38 Gunung Balak tepatnya di Desa Sri Rejosari seluas 586 sudah resmi menjadi HKM diharapkan dari pemerintah dapat memberikan pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan HKM, dan dapat di lakukan pengawasan secara terus menerus agar tujuan HKM dapat terlaksana secara maksimal dan tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari. Mengingat Desa Sri Rejosari adalah pemegang HKM pertama di Kabupaten Lampung timur agar pemerintah dapat semaksimal mungkin dalam pendampingan dan pengawasan agar dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain yang ingin mengajukan HKM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius: Jakarta
- Conteras, Hermosila, dan Fay. 2006. *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah dan Kerangka Tindakan*. Word Agroforestry Centre: Bogor
- Fatchan. 2009 : *Metode Penelitian Kualitatif : Beserta Contoh Proposal, Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Jenggala Pustaka Utama. Universitas Negeri Malang
- Fisher, S. Et. Al. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan, dan Strategis Untuk Bertindak*. The British Council: Jakarta
- Madiong, Baso. 2017. *Hukum Kehutanan Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Celebes Media Perkasa: Makasar
- Maleong, Lexy.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rodakarya: Bandung
- Murdiatmoko, Janu. 2007 *Sosiologi. Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Grafindo Media Pratama: Bandung
- Nur, Abdul Rahman. 2018. *Hukum Kehutanan*. Guepedia.com: Palopo
- Pruit Dean G, Jeffrey Z. Rubbin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Puspita, Weni. 2018. *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan)*. Deepublish: Yogyakarta
- Siahaan. 1987. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Erlangga: Surabaya

Sineri, dkk. 2015. *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*. Deepublish: Yogyakarta

Simon H. 2001. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management). Teori dan Aplikasi Hutan Jati di Jawa*. BIGRAF Publishing: Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta: Bandung

Syadiah.2008. *Jenis Hutan dan Fungsi Hutan*. Eksiklopedia Sains: Jakarta

Thalib, Hambali.2009. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Prenada Media Group: Jakarta

Wanggai, Frans. 2007. *Manajemen Hutan*. Grasindo: Jakarta

#### **Jurnal:**

Gunung Senoaji, 2009. “ Kontribusi Hutan Lindung Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa disekitarnya “ [diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB]

Rahmawaty.“ Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat”, Jurnal Fakultas Pertanian USU, Sumatera Utara. [Diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB]

Syamsul Hidayat, 2014. “ Kondisi Vegetasi di Hutan Lindung Seasot Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Sebagai Informasi Dasar Pengelolaan Kawasan. [Diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB]

Wiryo. 2003. “ Klasifikasi Kawasan Konservasi Indonesia. Warta Kebijakan No. 11, Mei 2003”. Jurnal CIFOR (Centre For International Forestry Research). [Diakses pada 6 Agustus 2018 pukul 09.15 WIB]

Agus Marzuki, 2015 “Aspek Hukum Kehutanan Terhadap Daerah Otonomi Baru” [Diakses pada 13 Agustus 2018 puku; 23.09 WIB]

#### **Undang-Undang:**

Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pengertian Hutan

Pasal 1 Ayat 8 UUK Tentang Fungsi Hutan

Pasal 4 ayat 1 UUPA Tentang Hak Hutan

**Website:**

LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia). “Kebijakan Kehutanan Lampung. Bijak Di sana Tidak Bijak Di sini. <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/book/BK0029-04/BK0029-04-2.pdf> [Diakses pada 13 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB]

Tempo.co. “Kenapa Ribuan Warga Gunung Balak Berunjuk Rasa?”. <https://nasional.tempo.co/read/840753/kenapa-ribuan-warga-gunung-balak-lampung-berunjuk-rasa> [Diakses pada 13 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB]

Portal Kabupaten Lampung Timur. [www.lampungtimurkab.go.id](http://www.lampungtimurkab.go.id) [Diakses Pada 14 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB]

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lampung. <http://www.kphgunungbalak.com/sejarah-kph-gn.balak/> [Diakses pada 14 Oktober pukul 16.00 WIB]

Portal Desa Sri Rejosari. [srirejosari-lampungtimur.desa.id](http://srirejosari-lampungtimur.desa.id) [Diakses pada 15 Oktober pukul 09.00 WIB]